



**WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO
NOMOR : 141.32/14/KPTS/WN-SSL/I-2019**

TENTANG

PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA LANSIA/BKL (RAPIAH)

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang dibantu oleh Perangkat Nagari sebagai pelaksana tugas-tugas Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat;
- b. bahwa program Bina Keluarga Lansia sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga yang memiliki Lansia serta membangun interaksi sosial yang harmonis tanpa konflik dan kekerasan dalam rumah tangga lansia;
- c. bahwa Strategi pengembangan peran serta masyarakat perlu dilakukan pendekatan per-keluarga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan dan mengesah Pengangkatan Kader Bina Keluarga Lansia/BKL (RAPIAH) Nagari Sungai Sariak Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor...);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor -);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000

tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Tim Pengerak (PKK), tentang hasil Keputusan rakernas tahun 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2);
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :140/269/Kpts/BPT-PS/2018, Tanggal 11 Mei 2018, Pemberhentian Pejabat Wali Nagari dan Pengesahan Wali Nagari Terpilih Pemilihan Wali Nagari Serentak Tahun 2018 pada dua belas Nagari di Kecamatan IV Jurai Periode Tahun 2018 sampai dengan 2024 Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Nagari Sungai Sariak Lumpo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo (Lembaran Nagari Sungai Sariak Lumpo Tahun 2019 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kader Bina Keluarga Lansia Nagari Sungai Sariak Lumpo.
- Kedua : Masa jabatan kepengurusan Bina Keluarga Lansia Nagari Sungai Sariak Lumpo sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin jabatan baik menyangkut administrasi maupun nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku di masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- Ketiga : Tujuan pembentukan Kader Bina Keluarga Lansia adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita.
- a. Membantu Pemerintah Nagari Sungai Sariak Lumpo dalam menyelenggarakan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui Bina Keluarga Lansia, Kesehatan dan program pendidikan;
 - b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan) dengan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua/anggota keluarga

lainnya);

- c. Memberikan Penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin;
- d. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah dan instansi terkait;
- e. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Lansia;

Keempat : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sungai Sariaik Lumbo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Sungai Sariaik Lumbo
Pada Tanggal : 07 JANUARI 2019

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMBO,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO

NOMOR : 131.42/13/KPTS/WN-SSL/I-2019

TANGGAL : 07 JANUARI 2019

TENTANG : PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA
LANSIA/BKL (RAPIAH) NAGARI SUNGAI SARIAK
LUMPO KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	EDI AMANTO	Penanggung Jawab	
2.	ADRIANTI	Pembina I	
3.	DWI YUNITA, A.Md Keb	Pembina II	
4.	MASNIETI	Ketua	
5.	WIRA ERINATI	Sekretaris	
6.	ZULMAIDARNI	Anggota	
7.	ERNAWILIS	Anggota	
8.	YENTI	Anggota	
9.	ERMALINDA	Anggota	

WALI NAGARI SUNGAI SARIAK LUMPO,


EDI AMANTO